

COMMUNITY ENGAGEMENT ARTICLE

Hukum Agraria Berdasarkan Kearifan Lokal Pulau-Pulau Kecil Perbatasan dan Hukum Lingkungan Hidup Wilayah Pulau-Pulau Kecil Perbatasan

Ricky Marthen Wattimena ^{1*} | Novyta Uktolseja ² | Rocky S Mantayborbir ³ | Clara Kesaulya ⁴

^{1*,2,3,4} Program Studi Hukum, Program Studi Diluar Kampus Utama, Universitas Pattimura, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Indonesia.

Correspondence

^{1*} Program Studi Hukum, Program Studi Diluar Kampus Utama, Universitas Pattimura, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Indonesia.
Email: jermanricky691@gmail.com

Funding information

Universitas Pattimura.

Abstract

Ownership rights to land as a type of property right are very important for the state, nation, and people of Indonesia as an agrarian society which is developing towards industrial development and so on, but land is the basic life for humans. Various existing governance concepts, its validity as a basis for agrarian management must be tested again. With these actions, it is hoped that there will be synergy between agrarian issues and an environmentally based management orientation. The aim of the service is to provide legal understanding related to agrarian law based on local wisdom and environmental law in small island border areas. The Service Method is carried out in a lecture by each presenter, the presenter is given time to present the material, after that the participants are invited to ask problems or questions which are then answered in turn by the presenters according to the problem being asked. The results of this community service activity are one form of tridharma activity for educators to play a role in resolving problems that occur in the community, especially regarding Agrarian Law Based on Local Wisdom and Environmental Law on Small Border Islands through legal counseling that discusses the customary rights of customary law communities. encounters development, resulting in changes in the community's living environment.

Keywords

Agrarian Law; Customary Rights; Environmental Law.

Abstrak

Hak milik atas tanah sebagai salah satu jenis hak milik, sangat penting bagi negara, bangsa dan rakyat Indonesia sebagai masyarakat agraria yang sedang membangun ke arah perkembangan industri dan lain-lain akan tetapi tanah yang merupakan kehidupan pokok bagi manusia Berbagai konsep penataan yang sudah ada, harus diuji kembali keabsahannya sebagai dasar pengelolaan keagrariaan. Dengan tindakan demikian diharapkan terjadi sinergitas antara masalah keagrariaan dengan orientasi pengelolaan yang berbasis lingkungan hidup. Tujuan Pengabdian memberikan pemahaman hukum terkait Hukum agraria berbasis kearifan lokal dan Hukum Lingkungan di wilayah pulau-pulau kecil perbatasan. Metode Pengabdian di lakukan ceramah oleh masing-masing pemateri, penceramah di beri waktu untuk menyampaikan materinya setelah itu di persilahkan peserta mengajukan permasalahan atau pertanyaan yang kemudian di jawab secara bergilir oleh pemateri sesuai dengan masalah yang di tanyakan. Hasil Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan salah satu bentuk kegiatan tridharma tenaga pendidik untuk berperan untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di masyarakat khususnya mengenai Hukum Agraria Berbasis Kearifan Lokal dan Hukum Lingkungan Pulau-pulau Kecil Perbatasan melalui penyuluhan hukum yang membahas tentang hak ulayat Masyarakat hukum adat yang bersentuhan dengan Pembangunan sehingga berakibat pada lingkungan hidup Masyarakat yang berubah.

Kata Kunci

Hukum Agraria; Hak Ulayat; Hukum Lingkungan.

1 | PENDAHULUAN

Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan UUD 1945 adalah Negara Hukum (Konsitusional) yang memberikan jaminan dan memberikan perlindungan atas hak-hak warga negara, antara lain hak warga negara untuk mendapatkan, mempunyai dan menikmati hak milik. Hak milik atas tanah sebagai salah satu jenis hak milik, sangat penting bagi negara, bangsa dan rakyat Indonesia sebagai masyarakat agraria yang sedang membangun ke arah perkembangan industri dan lain-lain akan tetapi tanah yang merupakan kehidupan pokok bagi manusia akan berhadapan dengan berbagai hal sebagai berikut antara lain:

- 1) Keterbatasan tanah, baik dalam jumlah maupun kualitas di banding dengan kebutuhan yang harus di penuhi
- 2) Pergeseran pola hubungan antara pemilik tanah dan tanah sebagai akibat perubahan-perubahan yang di timbulkan oleh proses pembangunan dan perubahan-perubahan sosial pada umumnya
- 3) Tanah di satu pihak telah tumbuh sebagai benda ekonomi yang sangat penting, pada lain pihak telah tumbuh sebagai bahan perniagaan dan objek spekulasi
- 4) Tanah di satu pihak harus di pergunakan dan di manfaatkan sebesar besarnya kesejahteraan rakyat lahir batin, adil dan merata, sementara di lain pihak harus di jaga kelestariannya

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA), maka ada dua golongan besar hak milik atas tanah yaitu hak milik menurut Hukum adat dan hak milik menurut hukum Perdata Barat yang di sebut hak Eigendom. Hal ini seringkali menjadi sengketa berkepanjangan terjadi di masyarakat senada pula hal yang sama pun sering terjadi di Kabupaten Kepulauan Aru, dimana sering kali terjadi konflik antar masyarakat adat selaku pemilik tanah yang di wariskan secara turun temurun di tanah Aru dengan instansi Pemerintah dalam hal pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, seyogyanya pelaksanaan pembangunan juga harus memperhatikan aspek Kearifan lokal dan juga aspek Keselamatan Lingkungan dari pembangunan itu sendiri terutama pembangunan pada daerah pulau-pulau kecil di daerah perbatasan Indonesia.

Sebagian besar wilayah perbatasan kita berada di laut dan pulau-pulau kecil. Wilayah perbatasan negara Indonesia di laut dapat berupa batas laut teritorial, batas landas kontinen, maupun batas zona ekonomi eksklusif [1][2]. Senada yang terjadi di Masyarakat desa ujir dimana hampir Sebagian besar Masyarakat desa Ujir belum memiliki sertifikat tanah sebagai bukti sah kepemilikan atas tanah sehingga seringkali terjadi perselisihan antar Masyarakat terkait batas dan kepemilikan atas tanah. UUPA menegaskan bahwa setiap orang bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup pada lahan agraria, namun tidak secara lengkap dan jelas mengatur bagaimana cara pengelolaan tanah dengan etika lingkungan hidup. UUPA juga mengatur dalam Pasal 15 yang menyebutkan bahwa: "Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomi lemah".

Dalam pasal ini hanya menjelaskan tentang mengatur kewajiban menjaga kelestarian lahan. Tata cara mencegah kerusakan lingkungan tidak dijelaskan lebih detail dalam penjelasan UUPA. Dengan demikian bahwa permasalahan Agraria dalam hukum lingkungan di wilayah pulau-pulau kecil di perbatasan menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat setempat dalam melihat berbagai hal di sekitar terkhususnya bagi masyarakat adat di yang memiliki kearifan lokal serta adanya perhatian pemerintah terhadap berbagai persoalan yang ada di masyarakat khususnya tanah-tanah yang berada di wilayah pulau-pulau kecil. Peran hukum agraria dalam pengelolaan lingkungan selama ini belum maksimal [3]. Pemerintah diharapkan dapat lebih memaksimalkan peran hukum agraria sebagai instrumen hukum dalam pengelolaan lingkungan dengan baik. Kekurangan-kekurangan dalam hukum agraria harus segera dibenahi agar kedepannya dapat digunakan sebagai pedoman untuk urusan-urusan yang berkaitan dengan masalah agraria dan lingkungan.

Sebagai warga negara yang beretika lingkungan, sehingga informasi mengenai etika lingkungan yang memadai dari UUPA, masyarakat diberi kesempatan yang sama dan maksimal untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan [4] [5]. Penataan yang harus dimulai dari awal, dengan menitikberatkan pada pola pikir masyarakat terhadap problema keagrariaan yang sangat kompleks. Berbagai konsep penataan yang sudah ada, harus diuji kembali keabsahannya sebagai dasar pengelolaan keagrariaan. Dengan tindakan demikian diharapkan terjadi senergitas antara masalah keagrariaan dengan orientasi pengelolaan yang berbasis lingkungan hidup. Selaku akademisi bahwa memaknai tanggung jawab bersama dalam melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi maka Prodi Hukum PSDKU Universitas Pattimura di Kabupaten Kepulauan Aru akan melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sekaligus membangun ruang dialog mengenai permasalahan agraria dan keselamatan lingkungan di kabupaten kepulauan aru dengan fenomena yang terjadi pada masyarakat pulau ujir.

2 | METODE

Kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan di Desa Ujir, Kecamatan Pulau-pulau Aru, dengan menggunakan metode dialog interaktif antara narasumber dan masyarakat. Proses ini dimulai dengan pemaparan materi oleh narasumber yang berperan sebagai pengantar utama diskusi. Materi yang disampaikan mencakup topik-topik terkait hukum agraria, kearifan lokal, dan isu-isu lingkungan khususnya yang berhubungan dengan situasi di Desa Ujir dan sekitarnya. Setelah sesi pemaparan, kegiatan berlanjut ke babak diskusi terbuka. Sesi ini dikendalikan dan dipimpin oleh seorang moderator yang berperan untuk memfasilitasi dialog. Moderator bertanggung jawab untuk memastikan alur diskusi tetap fokus dan produktif, serta memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh peserta untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan pendapat mereka. Metode dialog atau tanya jawab ini dipilih karena dianggap efektif untuk mencapai tujuan penyuluhan, yaitu membangun pemahaman yang lebih baik tentang hukum agraria dan isu-isu lingkungan di kalangan masyarakat Desa Ujir. Selain itu, metode ini juga memungkinkan pertukaran pikiran dan pengalaman secara langsung antara narasumber dengan masyarakat, sehingga diharapkan dapat membuka wawasan baru dan menstimulasi pemikiran kritis di antara peserta.

3 | HASIL DAN DISKUSI

3.1 Hasil

Negara sebagai organisasi pemerintah bertanggung jawab dalam melaksanakan kesejahteraan rakyat yaitu dengan cara mengatur mengurus dan mengelolah serta mengelola jalannya pemerintahan, salahsatunya mengenai hak menguasai tanah oleh negara yang termuat di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi” bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan di pergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Atas dasar hak menguasai itu maka negara berhak mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa dan mengelola sumberdaya alam yang ada di Indonesia, sebagai dasar pelaksanaannya di atur dalam UUPA salah satunya menyangkut masalah hak ulayat masyarakat adat yang berada di wilayah kepulauan yang berkaitan dengan Hukum Agraria.



Gambar 1. Diskusi bersama Masyarakat Desa Ujir, Kecamatan Pulau-pulau Aru

Hukum agraria dalam arti yang luas sebagai mana yang di maksud dalam UUPA adalah suatu kelompok berbagai bidang hukum yang mengatur hak-hak pengusahaan atas suber daya alam yang merupakan Lembaga-lembaga hukum dan hubungan-hubungan konkrit dengan sumber-sumber alam [4]. Pengaturan hak-hak di dalam bidang-bidang hukum yang termasuk dalam kelompok hukum agrarian itu ada yang belum di hubungkan dengan sesuatu subjek dan sesuatu objek tertentu. Dalam hal; yang demikian maka hak-hak itu merupakan Lembaga hukum (*rechtsinstellingen*) selain itu terdapat pula pengaturan hak-hak yang sudah di hubungkan dengan suatu subjek dan suatu objek tertentu, dalam hal ini maka hak-hak tersebut berhubungan dengan hukum konkrit.

Menguatnya tatanan politik yang demokratis telah menumbuhkan keyakinan publik munculnya produk-produk hukum yang tidak responsif, dan berbenturan antara undang-undang yang satu dengan yang lainnya dalam pengaturan sumber daya alam salah satunya adalah yang menyangkut perlindungan hak ulayat dari masyarakat hukum adat, di sisi lainnya banyak terjadi konflik Kepemilikan hak ulayat antar Masyarakat hukum adat sendiri. Di dalam masyarakat hukum adat, tanah menempati kedudukan yang sangat penting karena dua alasan yaitu [6] :

- 1) Karena sifat dari tanah yang merupakan satu-satunya benda kekayaan yang bersifat tetap dalam keadaannya sebagai benda yang nyata.
- 2) Karena faktanya tanah merupakan tempat tinggal dan memberikan penghidupan bagi masyarakat hukum adat, tempat pemakaman leluhur serta tempat tinggal roh leluhur masyarakat hukum adat tersebut.

Bertolak dari adanya hak masyarakat hukum adat terhadap tanah memberikan adanya gambaran bahwa tanah adat merupakan suatu pengecualian dan dalam persepektif konstitusi sebagaimana dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Masyarakat adat merupakan salah satu segmen riil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan memiliki berbagai kepentingan yakni kepentingan politik, ekonomi, budaya, hukum, politik, perekonomian, sejarah dan hak atas kehidupan otonom [7]. Masyarakat adat juga memiliki lingkungan alam dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta kebebasan untuk mengelola serta memanfaatkan sumberdaya alam secara arif [8]. Dalam pengelolaan pada pulau-pulau kecil, maka hukum adat dan hukum kebiasaan yang ada di dalam masyarakat yang memukimi di pulau-pulau kecil. Konsep dasar hak menguasai oleh Negara di Indonesia termuat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) tersebut tampak bahwa menurut konsep UUD 1945, hubungan antara Negara dengan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah hubungan penguasaan. Artinya, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Apa yang dimaksud dengan “dikuasai” oleh Negara, dalam UUD 1945 tidak ada penjelasan.

Masyarakat adat merupakan penduduk yang hidup dalam satuan-satuan komunitas berdasarkan asal usul leluhur secara turun-temurun di atas suatu wilayah adat yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakat adatnya [9]. Secara garis besar, hukum adat menetapkan bahwa masyarakat adat tersebut mempunyai hak untuk menggunakan lahan di teritorialnya, hak untuk tinggal dalam jangka waktu tertentu di sekitar kawasan, serta hak untuk memanfaatkan dalam jangka waktu tertentu [10]. Kepemilikan hak ulayat terdapat dalam Pasal 3 UUPA yang berbunyi “dengan mengingat ketentuan Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi.” Pasal 3 ini selanjutnya di jelaskan dalam penjelasan umum nomor II/3 dan penjelasan pasal demi pasal.

Penjelasan umum nomor II/3 berbunyi sebagai berikut: bertalian dengan hubungan antar bangsa dan bumi serta air dan kekuasaan negara sebagai yang di maksud dalam pasal 1 dan 2 maka di dalam pasal 3 di adakan ketentuan-ketentuan mengenai hak ulayat dari kesatuan-kesatuan Masyarakat hukum, yang di maksud akan mendudukan hak itu pada tempat yang sewajarnya di dalam alam bernegara dewasa ini. Pasal 3 itu menentukan bahwa serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasar atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi. Bertolak dari hak ulayat tidak sama dengan hak penguasaan Negara yang bersumber dari konstitusi Negara. Hak ulayat yang diakui dan disebut dalam Pasal 3 UUPA. Pengakuan eksistensi hak ulayat adalah wajar, karena hak ulayat berserta masyarakat hukum adat telah ada sebelum terbentuknya UUD 1945 yang memuat konsep hak penguasaan Negara. UUPA sendiri tidak memberikan penjelasan tentang pengertian hak ulayat itu, kecuali menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak ulayat adalah *beschikingsrecht* dalam kepustakaan hukum adat [11]. Masyarakat hukum adat sebagai masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu dengan rasa solidaritas yang besar di antara anggotanya dan memandang yang bukan anggota sebagai orang luar, menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya, pemanfaatan oleh orang luar harus dengan izin dan pemberian imbalan tertentu berupa *recognisi* [12].

Dijumpai bahwa banyak pulau yang sangat kecil sudah dihuni oleh penduduk sejak leluhurnya dan dipandang sebagai miliknya. Hal ini menjadi persoalan ketika pemerintah seringkali mengeluarkan pendapat bahwa pulau-pulau kecil tidak dapat dimiliki oleh perorangan. Dimaksudkan dengan hak faktual adalah hak yang berlaku dalam masyarakat lokal yang bukan berasal dari hukum adat. Hak ini adalah jenis hak yang tidak dapat diidentifikasi di dalam jenis-jenis hak yang dikenal dalam literatur hukum adat. Hak ini adalah hak yang timbul dalam kehidupan masyarakat. Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pasal 2 menyatakan bahwa:

- 1) Pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada di lakukan oleh Masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat
- 2) Hak ulayat Masyarakat hukum adat di anggap masih ada apabila :
 - a) Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat dengan tatanan hukum adatnya sebagai warga

bersama suatu Persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan ketentuan Persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari

- b) Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga Persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari dan
- c) Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan di taati oleh para warga Persekutuan hukum tersebut.

Pasal ini mengisyaratkan bahwa hak ulayat Masyarakat hukum adat di akui dengan dua syarat yaitu:

- 1) syarat eksistensi (keberadaannya) yakni: hak ulayat di akui sepanjang masih ada hal ini berarti bahwa di daerah-daerah yang semula ada hak ulayat, namun dalam perkembangan selanjutnya, hak milik seseorang menjadi sangat kuat sehingga menyebabkan hilangnya hak ulayat, hak ulayat tidak akan dihidupkan Kembali demikian pula di daerah-daerah yang tidak pernah ada hak ulayat tidak akan di lahirkan hak ulayat baru.
- 2) syarat pelaksanaannya yaitu setelah syarat eksistensi terpenuhi artinya menurut kenyataannya hak ulayat itu benar-benar ada, syarat selanjutnya adalah syarat pelaksanaannya yakni sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasar atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi."

Pemerintah sebagai pengelola dari negara bertanggung jawab penuh atas Tindakan-tindakan hukum yang mengatasnamakan negara sesuai dengan asas-asas hukum umum, tiada tugas negara tanpa tanggungjawab. tanggung jawab (responsibility) tersebut secara hukum sekurang-kurangnya mengandung makna aswerability yang adalah kewajiban untuk menanggapi setiap pertanyaan, permohonan dan sebagainya yang di ajukan oleh kelompok Masyarakat tanggung jawab ini juga berkaitan dengan tugas negara untuk memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap hak Masyarakat hukum adat, yang berkaitan dengan fungsi kekuasaan mulai dari fungsi eksekutif, fungsi legislative sampai dengan fungsi judicial.

Secara umum konsepsi Masyarakat hukum adat di kaitkan dengan konsep antropologi dan hukum nasional Indonesia. Menurut Ter Haar bahwa masyarakat hukum adat seperti desa di Jawa, marga di Sumatera Selatan dan nagari di Minangkabau, wanua di Sulawesi Selatan adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa, kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak Bersama atas tanah dan air bagi anggotanya [13]. Sementara itu menurut Kusumadi Pudjosewo membedakan antara pengertian antara Masyarakat hukum dengan Masyarakat hukum adat, menurutnya Masyarakat hukum adalah suatu Masyarakat yang menetapkan terikat dan tunduk pada tata hukumnya sendiri. Sedangkan Masyarakat hukum adat adalah Masyarakat yang di tetapkan atau di perintah oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya dengan rasa solidaritas yang sangat besar di antara anggotanya, yang memandang bukan anggota Masyarakat sebagai anggota luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat di manfaatkan oleh anggotanya [14][15].

Desa atau desa adat merupakan unit pemerintahan yang di Kelola oleh masyarakat adat dengan mempunyai hak untuk mengurus wilayah dan kehidupan Masyarakat dalam lingkungan desa adat, desa adat mempunyai penyebutan yang beragam di berbagai wilayah seperti nagari, huta, marga dan negeri, desa adat berfungsi untuk menata kehidupan Masyarakat sebagai kesatuan Masyarakat hukum yang berkaitan dengan hukum adat dan kebudayaan dan dapat di jadikan landasan bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan Pembangunan. Penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat di lepas pisahkan dari Pembangunan, pembangunan selalu berdampak positif terhadap perkembangan ekonomi termasuk di dalamnya jika pembangunan di lakukan pada wilayah petuanan Masyarakat hukum adat selain memacu pertumbuhan ekonomi melalui terciptanya lapangan kerja bagi Masyarakat setempat tetapi dapat juga mengatasi keterisolasian Masyarakat hukum adat terhadap dunia luar. Tetapi di sisi lain Pembangunan juga dapat berimplikasi negative bagi wilayah petuanan Masyarakat hukum adat. Pembangunan infrastruktur di Indonesia menjadi sangat minim perhatian oleh pemerintah terhadap pelestarian lingkungan. Kerusakan akibat perluasan Pembangunan infrastruktur berakibat pada kehancuran hutan dan areal perbukitan, kebakaran hutan dan erosi tanah serta pencemaran terhadap lingkungan hidup.

Dalam Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup selalu berkaitan dengan peran serta Masyarakat, karena setiap orang atau Masyarakat mempunyai hak yang sama atas kondisi lingkungan hidup yang baik dan layak. Melaksanakan kehidupannya. Dengan demikian negara harus menyediakan sarana lingkungan yang baik dan sehat untuk seluruh Masyarakat baik Masyarakat di perkotaan maupun Masyarakat di desa, hak tersebut telah di jamin dalam undang-undang dasar 1945 Pasal 28H, yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hal ini berarti bahwa setiap orang adalah bagian dari Masyarakat yang memiliki hak, kewajiban dan peran yang sama dalam melindungi dan mengelola lingkungan termasuk berperan dalam penegakan hukum lingkungan. Keberadaan

Masyarakat akan semakin efektif apabila ikut serta terlibat dan berperan dalam mengontrol pengelolaan lingkungan di laksanakan dengan baik. Adapun implemantasi dari peran Masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup telah di atur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) meliputi beberapa bentuk a. pengawasan social, b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan atau penyampaian informasi dan/atau pelaporan. Adapun peran serta Masyarakat sebagaimna di tegaskan dalam pasal 70 yang menyatakan:

- 1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- 2) Peran serta Masyarakat dapat berupa
 - a) Pengawasan social
 - b) Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan atau
 - c) Penyampaian informasi dan atau laporan
- 3) Peran Masyarakat di lakukan untuk
 - a) Peningkatan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
 - b) Meningkatkan kemandirian, keberdayaan Masyarakat dan kemitraan
 - c) Menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan Masyarakat
 - d) Menumbuh kembangkan ketanggap segraan Masyarakat untuk melakukan pengawasan social dan
 - e) Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan local dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Berdasarkan pasal di atas bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik dalam bentuk pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, pengaduan atau menyampaikan informasi dan/atau laporan. Peran serta di maksudkan untuk meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan, menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat menumbuh kembangkan ketanggapan Masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial serta mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan local dalm rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, hendaknya mengutamakan prinsip transparansi dan prinsip partisipatif yaitu:

- 1) Prinsip transparansi merupakan prinsip menciptakan kepercayaan timbal balik antar pemerintah dan Masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai
- 2) Prinsip Partisipatif adalah prinsip yang mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan Masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung

Dengan demikian, partisipasi Masyarakat sangat penting karena karena merupakan salah satu cara untuk memperoleh informasi tentang kondisi tentang kebutuhan dan sikap masyarakat terhadap sebuah program perlindungan lingkungan hidup bagi masyarakat yang berada dalam kawasan pulau-pulau kecil di perbatasan. Selain itu masyarakat akan merasa memiliki dan menjamin keberlangsungan pelestarian fungsi lingkungan hidup apabila terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan melakukan evaluasinya terhadap program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta partisipasi merupakan hak setiap warga negara yang di lindungi oleh undang-undang.

3.2 Diskusi

Hasil kegiatan mengungkapkan kompleksitas dalam pengelolaan hak atas tanah dan sumber daya alam di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan masyarakat adat dan wilayah kepulauan. Ditemukan bahwa terdapat ketegangan antara hak penguasaan negara atas sumber daya alam, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945, dan pengakuan hak ulayat masyarakat adat dalam UUPA. Integrasi antara kebijakan negara dan hak-hak tradisional masyarakat adat menjadi tantangan utama, membutuhkan pendekatan yang inklusif dan harmonis. Selanjutnya, pentingnya pembangunan berkelanjutan yang menghormati lingkungan hidup dan keberlangsungan masyarakat adat. Konflik antara pemanfaatan sumber daya alam untuk pembangunan ekonomi dengan pelestarian lingkungan dan hak masyarakat adat menuntut kebijakan yang lebih seimbang. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam. Prinsip transparansi dan partisipasi publik diidentifikasi untuk memastikan bahwa kebijakan pengelolaan sumber daya alam tidak hanya efektif, tetapi juga adil dan inklusif, serta mampu mengakomodasi kebutuhan dan hak masyarakat adat serta kelompok rentan lainnya.

4 | KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan salah satu bentuk kegiatan tridharma tenaga pendidik untuk berperan untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di masyarakat khususnya mengenai Hukum Agraria Berbasis

Kearifan Lokal dan Hukum Lingkungan Pulau-pulau Kecil Perbatasan melalui penyuluhan hukum yang membahas tentang hak ulayat Masyarakat hukum adat yang bersentuhan dengan Pembangunan sehingga berakibat pada lingkungan hidup Masyarakat yang berubah.

REFERENSI

- [1] Monica, O., & Ingke, C. (2017). Pengaturan Hukum Hak Lintas Damai Menurut Konvensi Hukum Laut 1982 Dan Implementasinya Di Indonesia. *Lex et Societatis*, 5(5). <https://doi.org/10.35796/les.v5i5.17696>
- [2] Runtunuwu, K. G. (2014). Implementasi pemanfaatan Laut Lepas menurut Konvensi Hukum Laut 1982. *Lex et Societatis*, 2(3). <https://doi.org/10.35796/les.v2i3.4658>
- [3] Ramadhan, F. E. (2019). Peran Hukum Agraria dalam Pengelolaan Lingkungan. *AGRIPLUS*, (May).
- [4] Rimbawan, A. Y., & Izziyana, W. V. (2020). Omnibus Law Dan Dampaknya Pada Agraria Dan Lingkungan Hidup. *Rechtmatig: Jurnal Hukum Tata Negara*, 6(2).
- [5] Romkeny, H., et al. (2022). Kursus dan Pelatihan Bahasa Inggris pada Generasi Muda Dusun Upunyor Desa Weraru Kecamatan Moa Lakor Kabupaten Maluku Barat Daya. *Indonesia Berdaya*, 3(4). DOI: <https://doi.org/10.47679/ib.2022335>
- [6] Pide, S. M. (2009). *Hukum Adat dahulu, kini, dan akan datang*. Pelita Pustaka.
- [7] Asriati, A., & Muhdar, M. Z. (2020). Studi Perbandingan Hak-Hak Masyarakat Adat: Hukum Nasional Dan Hukum Internasional. *PETITUM*, 8(2). DOI: <https://doi.org/10.36090/jh.v8i2.768>
- [8] Tumbel, Z. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Budaya Masyarakat Adat Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. *LEX ET SOCIETATIS*, 8(1). DOI: <https://doi.org/10.35796/les.v8i1.28466>
- [9] Nugroho, B. E. (2022). Perlindungan Hak Masyarakat Adat Dalam Pemindahan Ibukota Negara. *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 6(1). DOI: <https://doi.org/10.22437/jisipunja.v6i1.17417>
- [10] Juanda, E. (2017). Konstruksi Hukum Dan Metode Interpretasi Hukum. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4(2). DOI: <https://doi.org/10.25157/jigj.v4i2.322>
- [11] Adnyani, N. K. S. (2021). Perlindungan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal. *Media Komunikasi FPIPS*, 20(2). DOI: <https://doi.org/10.23887/mkfis.v20i2.33738>
- [12] Hartana, H. (2017). Hukum Pertambangan (Kepastian Hukum Terhadap Investasi Sektor Pertambangan Batubara Di Daerah). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 3(1). DOI: <https://doi.org/10.23887/jkh.v3i1.9244>
- [13] Azami, T. (2022). Dinamika Perkembangan Dan Tantangan Implementasi Hukum Adat Di Indonesia. *QISTIE*, 15(1). DOI: <https://doi.org/10.31942/jqi.v15i1.6487>
- [14] LL. M., DR. Hilman syahrial Haq. SH. (2020). *Hukum adat Indonesia*. Meii.
- [15] Padang, S., Abdullah, Sagaf, S. W., Cakrawati, & Harmoko. (2023). Effect of Durian By-Product on Nutrition Intake, Productivity, and Physiological Conditions of Kacang Goats (*Capra aegagrus hircus*). *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA*, 9(6). DOI: <https://doi.org/10.29303/jppipa.v9i6.3869>

How to cite this article: Wattimena, R. M., Uktolseja, N. ., Mantayborbir, R. S. ., & Kesaulya, C. . (2023). Hukum Agraria Berdasarkan Kearifan Lokal Pulau-Pulau Kecil Perbatasan dan Hukum Lingkungan Hidup Wilayah Pulau-Pulau Kecil Perbatasan. *AJAD : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 305–311. <https://doi.org/10.59431/ajad.v3i3.217>.